

**KHAUF SEBAGAI SEBAB RUKHŞAH MENINGGALKAN
ŞALAT BERJAMAAH DI MASJID PADA MASA PANDEMI
COVID -19**

(Studi Metode *Istiqra' Ma'nāwi* Asy-Syatibi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUJA NABILA FITRI
NIM. 170103031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mażhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KHAUF SEBAGAI SEBAB RUKHŞAH MENINGGALKAN
ŞALAT BERJAMAAH DI MASJID PADA MASA PANDEMI
COVID -19
(Studi Metode *Istiqra' Ma'nāwi* Asy-Syatibi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan
Hukum

Oleh:


PUJA NABILA FITRI

NIM.170103031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hl.
NIP. 197903032009012011

**KHAUF SEBAGAI SEBAB RUKHSAH MENINGGALKAN
ŞALAT BERJAMAAH DI MESJID PADA MASA PANDEMI
COVID -19**

(Studi Metode *Istiqra' Ma'nawi*)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Desember 2021
11 Jumadil Awal 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP. 197903032009012011

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004


Penguji II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puja Nabila Fitri
NIM : 170103031
Jurusan/prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021
Yang menyatakan,



Puja Nabila Fitri

ABSTRAK

Nama : Puja Nabila Fitri
NIM : 170103031
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Perbandigan Ma'zhab Dan Hukum
Judul : *Khauf* Sebagai Sebab *Rukhsah* Meninggalkan Šalat Berjamaah Di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Metode *Istiqra' Ma'nāwi* Asy-Syatibi)
Tanggal Sidang : 15 Desember 2021
Tebal Skripsi : 51 lembar
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Khauf* (Takut), Pandemi covid-19, Šalat berjamaah

Pandemi covid-19 merupakan salah satu wabah penyakit menular yang sangat berbahaya bahkan dapat mematikan. Penyebaran virus covid-19 ini terjadi begitu cepat melalui *droplet* atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat si penderita bersin ataupun batuk, bersentuhan langsung dengan si penderita, dan tersentuhnya benda-benda yang telah terkontaminasi dengan virus covid-19. Virus covid-19 dapat menular kepada siapa saja tanpa memandang status sosial dan ini semua terjadi hanya dalam hitungan hari dan bahkan diluar batas prediksi. Sehingga membuat masyarakat menjadi takut terhadap penularan penyakit ini. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa larangan untuk melaksanakan ibadah šalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu. Keputusan tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah *khauf* dapat menjadi sebab *rukhsah* meninggalkan šalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19 dan bagaimanakah hukum meninggalkan šalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui proses membaca, meneliti, dan mengkaji pembahasan-pembahasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa takut akan tertularnya suatu wabah yang dapat mengancam keselamatan jiwa disini merupakan takut yang bersifat tabiat (*khauf tabi'iy*) sehingga ia menjadi penghalang untuk melaksanakan šalat berjamaah di masjid dan ia juga menjadi sebab *rukhsah* karena kondisi darurat yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Seseorang akan mendapatkan *rukhsah* apabila ia telah memenuhi ketentuan syarat *rukhsah* yang sudah ditentukan oleh jumbuh ulama, diantaranya *mukallaf*, adanya uzur, dan tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat. Sehingga meninggalkan šalat berjamaah di masjid hukumnya adalah *ibahah* (boleh) dan mengikuti ulil amri (pemerintah) hukumnya adalah sesuai dengan zona dari wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemudharatan (*mafsadah*) dan demi menjaga keselamatan jiwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد :

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya tanpa henti kepada hamba-Nya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muḥammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul **“Khauf Sebagai Sebab Rukḥṣah Meninggalkan Ṣalat Berjamaah Di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Metode Istiqra' Ma'nāwi Asy-Syatibi)”**

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Jabbar, M.A. sebagai Pembimbing Akademik (PA), Bapak Drs. Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI. sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Maḏhab dan Hukum Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Ar- Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang terus memberikan dukungan tanpa hentinya baik itu berupa finansial maupun emosional, semuanya sama berarti bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada abang-abang tercinta Rahmat Fajri, Riski Maulana, dan Riyan Habibi yang selalu ada dan terus memberikan semangat serta dukungan kepada adiknya.

Tak lupa pula terimakasih penulis yang teramat besar kepada sahabat dan teman-teman: Intan Utari Sukma, Yolla Shasmita, Kak Sarah Nadia Putri, Maya Shafira, Nurmina Ulfa, Niza Rahayu, Amelia Suci, Yuyun Efnika, Mawar Sari, Rafina Rizki, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang telah mendukung dan kebersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada Laitani Fauzani, S.H., Nurhaliza, S.E., Kasnaini, S.H., yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. *Thank you for someone special Rahmat Ashari. and the last I just wanna say thank u for myself to being stronger.*

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, Juli 2021
Penulis,

Puja Nabila Fitri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . . ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ . . و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...ا...ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud'ah al-atfāl

- raud'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hājj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā'a ilaihi sabīla.*
 - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muḥammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi*
 لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakatan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي - *Syahru Ramad'ān al-laḏī unzila fih al -Qur'ānu*
 أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ - *Syahru Ramad'ānal-laḏī unzila fihil Qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan penelitian	16
2. Jenis penelitian.....	16
3. Sumber data	17
4. Teknik pengumpulan data.....	17
5. Objektivitas dan validitas data	18
6. Teknik analisis data.....	18
7. Pedoman penulisan	18
G. Sitematika Pembahasan	19
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHAUF</i>, PENYAKIT	
 MENULAR, DAN <i>RUKHŞAH</i>.....	20
A. Definisi <i>Khauf</i>	20
B. Bentuk-Bentuk <i>Khauf</i>	21
C. Definisi Penyakit Menular.....	22
D. Macam-Macam Wabah Pandemi.....	23
E. Definisi <i>Rukhşah</i>	26
F. Syarat <i>Rukhşah</i>	29
G. Sebab-Sebab <i>Rukhşah</i>	30
BAB TIGA ANALISIS HUKUM MENINGGALKAN ŞALAT	
 BERJAMAAH DI MASJID PADA MASA PANDEMI	
 COVID-19.....	36
A. Biografi Asy-Syatibi.....	36
B. <i>Khauf</i> Sebagai Sebab <i>Rukhşah</i> Meninggalkan Şalat	
Berjamaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19	39

C. Konsep Metode <i>Istiqra' Ma'nāwi</i> Terhadap Hukum Meninggalkan Şalat Berjamaah Di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19	43
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ṣalat ialah salah satu kewajiban utama yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Sebab ṣalat memiliki peran yang sangat berarti di dalam ajaran agama Islam, di mana ibadah ṣalat tidak bisa ditandingi oleh peran ibadah yang lain.¹ Islam memandang ṣalat sebagai tiang agama yang bisa menyakinkan keislaman seseorang serta mengukur sejauh mana keimanannya. Pelaksanaan ibadah ṣalat telah diwajibkan oleh Allah Swt. tepat pada malam *Isra' Mi'raj*.

Ṣalat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.² Ṣalat berjamaah merupakan ṣalat yang dilakukan minimum dua orang ataupun lebih dengan terdapatnya seorang imam serta makmum dalam ṣalat.³ Ṣalat berjamaah yang dimaksud dalam kajian ini adalah ṣalat yang dilakukan oleh umat Islam bersama-sama di masjid.

Ṣalat berjamaah di masjid hukumnya adalah sunah muakkad⁴ (lebih utama dan dianjurkan) dan termasuk salah satu keistimewaan jika dilakukan dalam kondisi dan keadaan yang normal. Namun, dalam kondisi pandemi seperti ini, Islam pada dasarnya telah memberikan ruang yang sangat terbuka secara fleksibel. Artinya, di mana dan kapan saja bahaya yang mengintai termasuk adanya potensi yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan

¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017), hlm. 109.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 143.

³ Abdul Kadir Nuhayanan, *Pedoman dan Tuntunan Ṣalat Lengkap*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

⁴ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 135.

jiwa orang lain, maka sebuah ibadah yang biasanya dilakukan secara normal kini dapat berubah dengan sedemikian rupa.

Dalam Islam, hukum syarak itu tidak pernah berubah. Begitu pun juga dengan dalilnya yang tidak pernah berubah. Hanya saja hukum fikihnya yang bisa jadi berubah dalam keadaan dan kondisi tertentu⁵. Seperti halnya dalam kondisi hujan dan berlumpur yang menyebabkan seseorang sulit keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dari Nafi' bahwasannya Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan untuk shalat pada malam hari yang sangat dingin dan berhembus angin kencang. Kemudian dia mengumandangkan : “Hendaklah kalian shalat dirumah”. Kemudian dia berkata :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَذَّنَ بِصَجْنَانَ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ
ثُمَّ قَالَ فِي إِثْرِ ذَلِكَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ
مُؤَدِّنًا يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Abdullah bahwa ia pernah mengumandangkan adzan shalat Isya di jalanan sebuah bukit kecil di dekat Mekkah. Kemudian ia mengucapkan di sela-sela itu: *Ṣallū Firriḥāl* (Hendaklah kalian shalat dirumah masing-masing)'. Dan ia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pernah menyuruh muadzin untuk mengucapkan kalimat; *Firriḥāl* pada malam yang dingin atau turun hujan dalam perjalanan." (HR. Ahmad)⁶

Contoh lainnya seperti pada orang yang sakit berat. Di mana kondisi sakit tersebut dapat menyulitkan dirinya dan orang lain atau khawatir dapat memperlambat kesembuhannya jika ia melaksanakan shalat berjamaah di masjid, maka baginya boleh untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid. Pendapat

⁵ Ini sejalan dengan satu kaidah dalam ushul fikih yang berbunyi *taghayyur al-aḥkam bi at-taghayyur al-aẓminah wa al-amkinah wa al-'awaid wa al-aḥwal* (perubahan hukum dapat disebabkan oleh perubahan situasi, kondisi, tempat maupun adat kebiasaan).

⁶ Imam Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad Imam Aḥmad Jilid 5*, Syarah Syaikh Aḥmad Muḥammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam , 2008), hlm.214.

ini didasari dari sebuah hadis yang menceritakan tentang kondisi Nabi Saw. ketika beliau sakit dan tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid padahal rumah Nabi Saw. berada di samping masjid. Dan beliau bersabda: “Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami shalat⁷”. Namun jika sakit yang dideritanya adalah sakit ringan yang tidak menyulitkan dirinya dan orang lain untuk mendatangi masjid seperti sakit gigi, sakit kepala ringan, maupun demam ringan, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Para ulama membuat tolak ukur sakit yang menjadi kesulitan untuk ke masjid adalah seperti sakit yang menyebabkan kesulitan untuk berjalan.

Dari kedua contoh di atas dapat diambil pelajarannya bahwa dalam kondisi dan situasi pada masa pandemi covid-19 seperti ini, umat Islam boleh meninggalkan shalat berjamaah di masjid jika merasa takut atau khawatir atas keselamatan jiwa yang mengancam.

Takut atau khawatir adalah suatu bentuk perasaan yang dikaruniakan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mana dengan rasa takut tersebut manusia dapat menghindar dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dan menciderai diri sendiri. Memang sudah fitrahnya manusia merasakan takut dan itu adalah suatu hal yang biasa dan normal. Manusia dapat mengelak atau menghindar dari kobaran api yang siap menyambar, berkelit dari kejaran binatang buas yang siap menerkam, maupun menghindar dari tertularnya suatu penyakit. Semuanya dapat dilakukan karena adanya rasa takut. Bahkan orang yang korupsi sekali pun juga akan merasakan takut jikalau perbuatannya itu ketahuan.

Alquran memaknai kata takut atau khawatir sebagai *Khauf* (خوف). Al-Ghazali mendefinisikan *khauf* sebagai suatu hal yang tidak disukai yang mana hal tersebut akan terjadi pada masa yang akan datang⁸. Sedangkan Qusyairiyah

⁷ Muḥammad bin Idris Asy-Syāfi'i, *Al-'Um*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), hlm.138.

⁸ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, terj. Prof Ismail Yakub, Ihya' Al-Ghazali, Jilid VII, (Jakarta: Faizan, 1985), hlm.66.

memaknai takut itu sebagai suatu hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang, di mana orang yang merasakan takut itu akan meninggalkan yang sunnah⁹. *Khauf* merupakan bentuk masdar dari *khafa*, *yakhafu*, *khaufan*. Alquran menyebutkan kata *khauf* sebanyak 124 kali dalam 36 bentuk dan dalam 42 surah. Meskipun objek *khauf* yang dijelaskan di dalam Alquran itu berbeda-beda, mulai dari takut kepada Allah Swt., takut akan siksaan, hari perhitungan amal, takut kepada musuh, dan lain sebagainya. Namun, pada hakikatnya Alquran mengajarkan kepada umat Islam bahwa yang boleh ditakuti itu hanyalah takut kepada Allah Swt. semata.

Rasa takut kepada Allah Swt. merupakan salah satu amalan hati yang banyak disebutkan di dalam Alquran dan hadis Nabi Saw. di mana makna takut kepada Allah Swt. tidak hanya berupa kata *khauf* saja melainkan juga banyak ungkapan lafal lain seperti *khasyyah*, *rahbah*, *wajal*, dan *isyfaq*. Dalam konteks lain, ternyata ada juga rasa takut yang sifanya berlaku untuk umum selain kepada Allah Swt. dan rasa takut ini juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Saw., maka dalam hal ini, Alquran menyebutkan rasa takut dengan ungkapan *faraq*, *wajs*, *faza'*, dan *rawu'*.

Takut terhadap tertularnya suatu penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa merupakan takut yang bersifat *tabi'at* (*Khauf Tabi'iy*). Dengan demikian, takut yang bersifat *tabi'at* ini tidaklah berdosa selama tidak menjadi sebab melalaikan perintah atau larangan dari Allah Swt., sehingga takut dalam konteks hal ini juga dapat dijadikan sebagai sebab *rukhsah*. *Rukhsah* secara bahasa berarti kemudahan, kemurahan dan kelapangan. Sedangkan secara istilah, *rukhsah* merupakan keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. atas orang *mukallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengkehendaki keringanan¹⁰

⁹ Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*, Ter. Ma'ruf Zariq dan Ali Abdul Hamid Baithajy, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 167.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2003), hlm.167.

atau sesuatu yang disyari'atkan karena adanya uzur yang memberatkan dalam kondisi tertentu.

Dan dijelaskan juga dalam hadis mengenai shalat bahwasannya tidak ada shalat bagi orang yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur, di mana Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah memberitakan kepada kami Husyaim dari Syu'bah dari 'Adi bin Šabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas dari Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mendengar suara adzan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena uzur. Para sahabat bertanya: apa yang dimaksud uzur?, Nabi menjawab: ketakutan atau sakit. (HR. Ibnu Majah)¹¹

Kebolehan meninggalkan shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu pada masa pandemi covid-19 ini juga dikuatkan pula oleh pendapat Abdullah bin Abdurrahman Bafadh Al-Hadrami dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyyah tentang uzur shalat jumat dan shalat berjamaah :

أعذار الجمعة والجماعة المطران بل ثوبه ولم يجدكنا والمرض الذي يشق كمشقته وتمر يض من لامتعهدله وإشراف القريب على الموت أو يأنس به ومثله الزوجة والصهر والملوك والصدیق والأستاذ والمعتق والعتيق ومن الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة عليه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس لإق وغلبة النوم وشدة الريح بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحظرها وسفر الرقة وأكل منتن نيء إن لم يمكنه إزالته وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة

“Di antara uzur shalat jum’at dan shalat berjamaah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang

¹¹ Muḥammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ibn Majah jilid 1*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 88.

teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekakannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir atau takut akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai kreditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, berpergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.”¹²

Pendapat di atas menjadikan landasan kaidah yang kuat dan ini membuktikan bahwa Allah Swt. memberikan kemudahan bagi hamba-Nya dalam syari’at. Sebagaimana Syaikh As-Sa’di Abdurrahman bin Nashir berpendapat bahwa agama Islam itu mudah dan ringan baik dalam segi ibadah, aqidah, akhlak, maupun perintah dan larangan-Nya. Artinya setiap *mukallaf* akan merasa mampu untuk melakukannya tanpa merasa adanya beban dan kesulitan.¹³ Sebagaimana dalam kaidah-kaidah berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.¹⁴

¹² Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl Al-Hadrami, *Al-Muqaddimah Al-Hadramiyyah*, (Beirut: Darul Minhaj, 2011), hlm.91.

¹³ Syaikh As-Sa’di Abdurrahman bin Nashir, *Bahjah Qulub Al-Abrar Wa Quratu ‘Uyun al Akhyar fi Syarh Jawami’ al Akhbar jilid I*, (Beirut: Maktabah Al Malk Fahd Al Wathaniyah, 1994), hlm.106.

¹⁴ Nashr Farid Muḥammad Washil dan Abdul Aziz Muḥammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 56.

Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid menimbulkan adanya serangkaian kerumunan. Di mana kerumunan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Penularan virus covid-19 ini terjadi sangat signifikan bahkan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial dan itu semua terjadi hanya dalam hitungan hari dan di luar batas prediksi. Sehingga membuat masyarakat merasa takut terhadap penyakit menular ini. Ketakutan yang dimaksud di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketakutan yang disebabkan karena adanya objek dan ketakutan yang disebabkan karena tidak adanya objek. Ketakutan yang ada objeknya seperti takut pada binatang buas, takut pada kobaran api, takut pada dosen penguji, takut tertularnya penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian, takut yang tidak ada objeknya adalah seperti rasa cemas atau gelisah di dalam hati yang tidak tahu entah apa sebabnya. Namun dalam pembahasan ini, penulis lebih memfokuskan pada ketakutan yang ada objeknya.

Mengingat penyakit covid-19 ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan bahkan dapat mematikan, maka pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat Jum'at dan jamaah untuk mencegah penularan wabah covid-19. Dan peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid ditiadakan untuk sementara waktu terlebih lagi untuk daerah yang berzona merah (rawan virus covid-19). Namun keputusan tersebut menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang menolak dengan keputusan pemerintah tersebut, dengan dalih bahwa manusia tidak perlu takut dengan virus covid-19 karena yang memberikan penyakit itu adalah Allah Swt., mereka yang berpendapat demikian tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah. Bila dikaitkan pada pembahasan di atas dalam konteks adanya ketakutan (*khauf*) masyarakat terhadap penularan virus covid-19 yang merupakan kasus baru yang belum ada hukum secara pasti dalam Alquran dan hadis, maka dari itu penulis tertarik untuk

mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan tema “*Khauf Sebagai Sebab Rukhsah Meninggalkan Salat Berjamaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Metode Istiqra’ Ma’nāwi Asy-Syatibi)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah *khauf* dapat menjadi sebab *rukhsah* meninggalkan salat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana konsep metode *Istiqra’ Ma’nāwi* terhadap hukum meninggalkan salat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *khauf* sebagai sebab *rukhsah* meninggalkan salat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui konsep metode *Istiqra’ Ma’nāwi* dalam menjawab tantangan terhadap permasalahan hukum meninggalkan salat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19.

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini ialah salah satu cara untuk memperoleh hubungan tentang topik yang hendak dikaji/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sempat diteliti/dikaji oleh peneliti lain sebelumnya, serta untuk mengetahui buku-buku ataupun kitab-kitab yang mengulas tentang penelitian ini, sehingga tidak terdapat plagiarisme dan pengulangan modul riset secara absolut dalam skripsi ini. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan judul penelitian tetapi dengan bahasan yang jauh

berbeda. Hal ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian murni. Adapun beberapa tulisan tersebut yaitu:

Satu buah skripsi yang ditulis oleh Sumiati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2017 dengan judul “*Hukum Meninggalkan Salat Tanpa Uzur Syar’i (Riset Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hanbali)*” yang mengulas perbandingan tentang hukum meninggalkan salat tanpa terdapatnya uzur syar’i, perbedaaan ini terjalin antara Mazhab Hanafi serta Mazhab Hanbali. Kajian ini lebih menekankan kepada hukum untuk orang yang meninggalkan salat tanpa uzur syar’i ialah salah satunya sebab malas dalam pemikiran Imam Hanafi serta Syāfi’i. Bagi Imam Hanafi itu tercantum kalangan orang-orang yang fasiq. Sebaliknya bagi Imam Hanbali itu tercantum ke dalam kalangan orang-orang kafir serta keluar dari agama (murtad) dan tidak terdapat hukuman yang pantas buat diberikan untuk mereka yang meninggalkannya kecuali hukuman mati. Metode yang digunakan oleh kedua Imam Mazhab ini merupakan sama ialah dengan memakai hadis serta penalaran bayani, tetapi cuma berbeda pendapat dalam memahami. Di mana Imam Hanafi menguasai hadis yang digunakannya itu dengan lafal mantuq. Sebaliknya, Imam Hanbali menguasai hadis tersebut dengan lafal mahfum. Sehingga hukum meninggalkan salat tanpa uzur bagi Imam Hanafi merupakan *fasiq*. Sebaliknya bagi Imam Hanbali merupakan kafir, disebabkan mengingkari kewajiban salat.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Alfitrianti binti Ali Basa, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul “*Hukum Salat Jumat Selain Di Masjid (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syāfi’i)*” yang menjelaskan bagaimana hukum dan pendapat para imam Mazhab Maliki dan Mazhab Syāfi’i tentang keabsahan salat Jumat selain di masjid. Mazhab Maliki berpendapat bahwa salat Jumat tidak sah apabila dilakukan di

¹⁵ Sumiati, *Hukum Meninggalkan Salat Tanpa Uzur Syar’i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hanbali)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

rumah, tidak pula di halaman yang lapang, halaman rumah maupun di hotel, melainkan harus di masjid. Dan masjid tersebut haruslah masjid yang jami' karena ini merupakan salah satu syarat *mutlaq* yang harus dan wajib untuk dipenuhi. Mazhab Maliki ini menggunakan metode *ta'lili* dalam memecahkan kasus ini. Sedangkan Mazhab Syāfi'i tidak menerapkan adanya persyaratan secara khusus bahwa shalat Jumat itu wajib dilakukan di masjid. Karena menurutnya Shalat Jumat bisa dilaksanakan di mana saja, asalkan masih dalam batas wilayah pemukiman warga setempat. Mazhab Syāfi'i ini menggunakan metode *bayani* dalam menetapkan sebuah keputusan pada kasus seperti ini. Meskipun kedua Mazhab ini sama-sama menggunakan dalil dari perbuatan Rasulullah Saw. dan para sahabat.¹⁶

Skripsi dari Ibrahim Ihksan Lubis, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara tahun 2018 dengan judul "*Hukum Meninggalkan Shalat Berjamaah Sebab Menjaga Anak-Anak Supaya Tidak Ribut Kala Shalat Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan*". Dalam penyusunan skripsi tersebut lebih menekankan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang membolehkan marbut (pengurus masjid) meninggalkan shalat berjamaah buat menjaga anak-anak supaya tidak ribut kala shalat berjamaah sedang berlangsung. Sebab bakal dikhawatirkan bila anak-anak tidak dijaga, mereka membuat keributan serta mengganggu kehusyukan jamaah yang lagi melakukan shalat. Sehabis shalat berjamaah berakhir, barulah para pengurus mesjid mendirikan shalat secara sendirian (tidak berjamaah). Sebagian ulama komisi fatwa berpendapat bahwa hal itu sah-sah (boleh) saja dilakukan terhadap hukum meninggalkan shalat berjamaah. Sedangkan sebagian lagi, mereka berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya itu *khilaful aula* atau menyalahi keutamaan. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan tersebut nyatanya

¹⁶ Alfitrianti binti Ali Basa, *Hukum Shalat Jumat Selain Di Masjid (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syāfi'i)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

legal atau sejalan dalam pemikiran hukum Islam ataupun lebih mendekati kepada yang makruh bersumber pada pendapatnya Imam Syāfi'i mengenai hukum ṣalat berjamaah itu tidaklah harus 'ain melainkan cuma sunah muakkad.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Dolizal Putra, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “*Khauf, Khasyyah serta Taqwa Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muḥammad Quraish Shihab*” ini mangulas tentang pemikiran Muḥammad Quraish Shihab terpaut dengan pegertian terhadap arti *Khauf, Khasyyah* serta *Taqwa* yang tertuang di dalam karyanya ialah *Tafsir Al-Misbah*. Quraish Shihab menguasai *Khauf* dengan perasaan takut terhadap keselamatan diri sebab terdapatnya bahaya yang bisa mengancam, sehingga orang yang mempunyai perasaan khawatir tersebut hendak cenderung mengambil langkah-langkah buat mencegah ataupun menghindarinya. *Khauf* sendiri terletak pada tingkatan yang sangat rendah, sebab perasaan khawatir ini dapat dialami oleh seluruh manusia. Sebaliknya *Khasyyah* bagi Muḥammad Quraish merupakan rasa khawatir kepada Allah ialah khawatir atas keangungan serta kekuasaan-Nya yang diiringi dengan perilaku kagum serta pengetahuan tentang Allah. *Khasyyah* Cuma dikhususkan kepada para Nabi serta ulama. Sebab mereka merupakan orang-orang yang mengenali keangunggan serta kekuasaan Allah dan syari'at-Nya. Sehingga berimplikasi buat senantiasa bermuhasabah diri supaya kekurangan yang terdapat pada diri sendiri bisa diperbaiki sehingga memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan memperoleh surga dari Allah.¹⁸

¹⁷ Ibrahim Ihksan Lubis, *Hukum Meninggalkan Ṣalat Berjamaah Sebab Menjaga Anak-Anak Supaya Tidak Ribut Kala Ṣalat Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/7486/>, tanggal 23 Juli 2020.

¹⁸ Dolizal Putra, *Khauf, Khasyyah serta Taqwa Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muḥammad Quraish Shihab*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/25021/>, tanggal 20 Oktober 2020.

Skripsi yang ditulis oleh Erwin Kusumastuti, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “*Khauf Dalam Alquran*” membahas mengenai mengapa *Khauf* sering disinggung dalam Alquran serta bagaimana seorang hamba dapat terhindar dari *khauf*. Di mana *khauf* dalam Alquran mempunyai makna yaitu takut atau khawatir terhadap sesuatu yang akan menimpa seseorang. Kemudian, yang menjadi objek *khauf* dalam Alquran sangat banyak ragamnya, seperti *khauf* kepada Allah, *khauf* terhadap azab Allah, *khauf* terhadap syaitan, *khauf* terhadap hari kiamat, *khauf* tidak dapat berbuat secara adil, dan *khauf* akan wasiat yang menyimpang. Namun, yang mendasari semua perasaan *khauf* yang dialami hampir oleh semua hamba-Nya adalah *khauf* kepada Allah SWT, dan untuk menghindari dari perasaan *khauf* ini, ternyata Alquran memberikan solusi untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah Saw. serta selalu mengingat dan menyebut asma Allah Swt. *khauf* disebut dalam Alquran dikarenakan ia bersinggungan dengan kejadian-kejadian yang negatif yang tertimpa kepada seseorang ketika ia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah Swt.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Megawati, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makasar tahun 2010 dengan judul “*Problematika Umat Islam Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masyarakat Kaban Desa Batu Ke'de Kec.Masalle Kab.Enrekang*” ini membahas mengenai keutamaan salat berjamaah, hukum-hukum salat berjamaah, waktu, tempat, dan tata tertib salat berjamaah dan manfaat salat berjamaah. Akan tetapi, masyarakat Kaban Desa Batu Ke'de Kec.Masalle Kab.Enrekang ini memiliki kebiasaan untuk melaksanakan salat secara berjamaah di rumah daripada melaksanakannya di

¹⁹Erwin Kusumastuti, *Khauf Dalam Alquran*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. Diakses melalui <http://digilib.uinsuka.ac.id/12419/2/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, tanggal 20 Oktober 2020.

masjid. Hal disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor alam, jarak rumah yang lumayan jauh dari masjid, kesibukan masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat desa telah mengetahui keutamaan dan tata cara shalat berjamaah di masjid.²⁰

Skripsi oleh Arif Bagas Adi Satria, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga tahun 2020 dengan judul “*Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*”, pelaksanaan ibadah di Kelurahan Kalicacing berjalan dengan aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan seperti shaf shalat yang jarang dan berjarak, menggunakan masker, dan membawa sajadah sendiri dari rumah. Selain itu, persepsi warga setempat terhadap pelaksanaan shalat berjamaah pun berbeda-beda. Ada yang merasa aman dengan melaksanakan protokol kesehatan, ada yang merasa waswas dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi karena mengganggu kekhusyukan, dan ada juga yang merasa tidak nyaman untuk pelaksanaan ibadah pada masa pandemi seperti ini.²¹

Jurnal dari Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Pandemi covid-19 yang merupakan wabah penyakit terbesar yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2020, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masa pandemi. Munculnya Kebijakan terkait kegiatan berjamaah, mau tidak mau ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga. Pandemi

²⁰ Megawati, *Problematika Umat Islam Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masyarakat Kaban Desa Batu Ke'de Kec.Masalle Kab.Enrekang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin, Makasar, 2010. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4449/1/Megawati.pdf>, tanggal 22 November 2020.

²¹ Arif Bagas Adi Satria, *Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2020. Diakses melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9867/>, tanggal 23 Mei 2021.

Covid-19 ini telah memiliki pengaruh terhadap kehidupan khususnya dalam segi keagamaan. Untuk menghindari dan mencegah penyebaran virus tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan yang menganjurkan buat umat beragama agar melaksanakan ibadah di rumah saja, terutama di khususnya untuk wilayah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Perihal ini tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menerapkan penanganan covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19.²²

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap kajian yang ada di beberapa pustaka dan juga media online, belum ada yang membahas secara khusus dan lebih rinci tentang *khauf* sebagai sebab *rukhsah* meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19 studi metode *Istiqra' Ma'nāwi*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman pengertian, dan kekeliruan dalam memahami istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian istilah yang terdapat dalam judul: ***Khauf Sebagai Sebab Rukhsah Meninggalkan Şalat Berjamaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Metode Istiqra' Ma'nāwi)***, diantaranya :

1. *Khauf*

Khauf adalah rasa takut atau khawatir karena terbayang-bayang akan kejadian buruk yang akan menimpa dirinya pada masa yang akan datang²³ yang tidak disukai karena adanya tanda-tanda yang jelas ataupun pasti.²⁴

²² Zihan Fahiza, "Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.1, 48-55 (2021). Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/view/629>, tanggal 26 Mei 2021.

²³ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, Juz 4, (Semarang: Karya Thaha Putra, t.t.), hlm.152.

²⁴ Ali Abu Bashal, *Rukhsah Dalam Şalat*, (Solo: Aqwan, 2013), hlm.122.

2. *Rukhṣah*

Rukhṣah secara bahasa artinya kemudahan, kemurahan dan kelapangan. Sedangkan secara istilah, *rukḥṣah* merupakan keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. atas orang *mukallaḥ* dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengkehendaki keringanan.

3. Meninggalkan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “meninggalkan” berarti berpaling dari satu tempat ke tempat yang lain dalam artian tidak melaksanakan kewajiban syari'at²⁵. Namun, meninggalkan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan ṣalat berjamaah.

4. Ṣalat Berjamaah

Ṣalat adalah salah satu rangkaian ibadah kepada Allah Swt. berupa perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Ṣalat juga merupakan penyerahan diri secara lahir dan batin kepada Allah Swt. dalam rangka ibadah untuk memohon ridha-Nya.²⁶ Ṣalat berjamaah merupakan ṣalat yang dilakukan minimal terdiri dari dua orang yaitu seorang imam dan makmum.

5. Pandemi Covid-19

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Sedangkan Covid-19 adalah penyakit virus korona (*Corona Virus Disease*) yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok.

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1278.

²⁶ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Ṣalat Menurut Empat Mazḥab, cet. I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 179.

6. Metode *Istiqra' Ma'nāwi*

Metode *Istiqra' Ma'nāwi* merupakan sebuah metode penetapan hukum dengan menggabungkan beberapa dalil yang memiliki unsur dan tujuan yang berbeda²⁷ namun sesuai dengan tema yang hendak diteliti. Semuanya dijelaskan secara lebih rinci hingga tuntas serta didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sehingga terbentuklah sebuah keputusan hukum dari gabungan dalil-dalil tersebut.

7. Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi adalah salah seorang ulama yang sangat jenius dalam bidang hukum Islam. Ia membuat terobosan baru terhadap kecenderungan aliran dalam ilmu ushul fikih di mana Asy-Syatibi menggabungkan teori ushul fikih dengan konsep *maqashid* syar'iyah. Sehingga membuat produk hukum yang dihasilkan lebih kontekstual.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode riset merupakan salah satu langkah prosedur dalam riset yang berkaitan dengan analisa serta dilakukan secara sistematis²⁹. Metode ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang sangat optimal³⁰. Berikut langkah yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh uraian yang relevan terhadap permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian dengan menggunakan metode *Istiqra' Ma'nāwi*.

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*, jilid 2, (Beirut Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah,t.t), hlm. 39.

²⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy Syatibi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, hlm 25-26.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Riset*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 22-23.

³⁰ Anton Bakker, *Metode Riset Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan membaca buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal serta tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.³¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diantaranya seperti situs, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.³² Adapun kitab yang penulis gunakan adalah berupa kitab *Al-Istiqrā' Wa Dawruhu Fii Ma'rifati Maqasid Syar'iyah* karangan Nuruddin Mukhtar Al-Khadami. Dan ada beberapa buku lainnya seperti buku Ensiklopedi Salat karangan Abdullah Aṭ-Ṭayyar, buku Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep *Al-Istiqrā' Al-Ma'nāwi* karangan Duski Ibrahim, buku Ilmu Ushul Fikih karangan Abdul Wahab Khallaf, buku Qawa'id Fiqhiyyah karangan Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal ilmiah *As-Salam* Vol.III, No.1 Tahun 2013 dengan judul *Asy-Syatibi dan Konsep Istiqrā' Ma'nāwi* karangan Moh. Fahimul Fuad, maupun catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis memakai metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis, mengkaji, serta menelaah kitab-kitab,

³¹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

³² dqlab.id, *Kenali-4-Perbedaan-Data-Sekunder-Dan-Data-Primer-Saat-Melakukan-Penelitian*. Diakses melalui situs: <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian> pada tanggal 21 Juni 2020.

buku-buku, karya ilmiah, ataupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian. Dan kemudian mengolahnya menjadi bahan dalam penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data menggambarkan keabsahan data penelitian dengan memakai metode analisis dan pengumpulan data sesuai dengan objek apa yang diteliti. Penulis melihat kalau objektivitas dalam riset ini ialah rasa takut yang menjadi sebab boleh meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Sebaliknya, validitas data dalam riset ini adalah dengan menggunakan metode *Istiqla' Ma'nāwi* yang digunakan oleh penulis dalam menuntaskan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari bermacam hasil seperti dari wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan lain sebagainya. Di mana hasil data yang di dapatkan tersebut, setelah itu dijabarkan ke dalam unit, kemudian melakukan sintesa sampai mengambil kesimpulan akhir yang dapat dipahami.³³

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam riset skripsi ini ialah analisis kualitatif, yaitu analisis dalam bentuk pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data dalam wujud naratif berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dimengerti, dan penarikan kesimpulan pada sesi akhir dengan melihat hasil daripada reduksi serta mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam riset sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam riset.

³³ Sugiyono, *Memahami Riset Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm.92.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Alquran, kitab-kitab hadis, laporan akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan para pembaca nantinya dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun dan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab.

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi landasan teori atau tinjauan secara umum tentang *khauf*, penyakit menular dan *rukḥṣah*. Pada subbab *khauf* meliputi: defenisi *khauf* secara umum dan menurut jumhur ulama, dan bentuk-bentuk *khauf* yang terbagi dalam lima macam. Pada subbab penyakit menular meliputi: defenisi penyakit menular, dan macam-macam wabah pandemi. Pada subbab *rukḥṣah* meliputi: pengertian *rukḥṣah*, syarat-syarat *rukḥṣah*, dan sebab-sebab *rukḥṣah*.

Bab 3 berisi tentang biografi Imam Syatibi, *khauf* sebagai sebab *rukḥṣah* meninggalkan ṣalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19, dan konsep metode *istiqra' ma'nāwi* terhadap hukum meninggalkan ṣalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19.

Bab 4 berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHAUF*, PENYAKIT MENULAR, DAN *RUKHŞAH*

A. Definisi *Khauf*

Khauf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Khāfa*, *Yakhafu*, dan *Khaufan* yang memiliki makna takut atau khawatir. *Khauf* artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang dapat membahayakan, mengganggu, atau mencelakakan. Mengenai definisi *khauf* secara terminologi atau secara istilah, para jumbuh ulama memiliki redaksi yang berbeda-beda, yang pada dasarnya jika dipahami memiliki maksud yang sama.

Khauf dapat didefinisikan sebagai rasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang dapat mencelakakan, membahayakan, dan mengganggu diri sendiri maupun orang lain.

Imam al-Ghazali mendefinisikan *khauf* sebagai rasa takut atau khawatir karena terbayang-bayang akan kejadian buruk yang akan menimpa dirinya pada masa yang akan datang.³⁴

Menurut M.Quraish Shihab, *khauf* adalah keguncangan hati karena menduga akan adanya bahaya sehingga membuat seseorang berupaya untuk menghindarinya.³⁵

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *khauf* adalah rasa takut atau khawatir seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan dengan rasa takut tersebut manusia dapat terhindar dari bahaya yang mengancam pada masa yang akan datang.

³⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din...*, hlm.152.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.13, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.197.

B. Bentuk-Bentuk *Khauf*

Adapun bentuk-bentuk *khauf* menurut jumhur fuqaha adalah:³⁶

1. *Khauf* Ibadah

Khauf Ibadah ialah takut kepada Allah. Karena Allah memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan di tangan-Nya-lah kemanfaatan dan kemudharatan. Sebagian para jumhur ulama menyebutnya dengan *Khaufus Sirr*.

2. *Khauf* Syirik

Khauf Syirik ialah memalingkan ibadah qalbiyah kepada selain Allah, semacam kepada para Wali, Jin, Patung- patung, dan lain-lain.

3. *Khauf* Wahm

Khauf Wahm ialah perasaan khawatir yang tidak ada penyebabnya. Khawatir yang semacam ini sangat tercela dalam Islam.

4. *Khauf* Maksiat

Khauf Maksiat ini seperti meninggalkan kewajiban ataupun melaksanakan perihal yang diharamkan sebab khawatir pada ancaman manusia serta tidak dalam kondisi terpaksa.

5. *Khauf* Tabi'iy atau Tabiat

Khauf tabi'iy atau tabiat merupakan takut yang tidak disebabkan oleh kejahatan melainkan hanya dari sifat menakutkan itu sendiri. Seperti takutnya manusia dari kobaran api, terkaman binatang buas, khawatir dengan musuh ataupun tenggelam dan lain sebagainya.

Namun, *khauf* yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah *khauf* yang bersifat tabiat. Sehingga takut yang bersifat tabiat ini tidaklah berdosa selama tidak menjadi sebab melalaikan kewajiban atau perintah dan larangan dari Allah Swt.

³⁶ Muzakkir, *Tasawuf Jalan Mudah Menuju Tuhan*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 100-101.

C. Definisi Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang diakibatkan oleh adanya infeksi dari mikroorganisme semacam virus, bakteri, maupun jamur. Penyakit menular ini bisa berpindah dari orang yang sakit ke orang lain yang tidak sakit baik ditularkan secara langsung ataupun tidak langsung. Penularan secara langsung dapat terjadi jika virus atau bakteri pada si penderita berpindah lewat kontak fisik, seperti melalui sentuhan, bersin, batuk, maupun melalui cairan dari si penderita semacam urine dan darah. Bisa saja orang yang menularkannya tidak memperlihatkan gejala atau indikasi semacam orang sakit.

Sedangkan penularan secara tidak langsung dapat saja terjadi pada saat kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi atau pernah disentuh oleh penderita namun benda tersebut belum disterilkan. Sehingga bakteri-bakteri tersebut akan berpindah ke tangan dan bisa menginfeksi tubuh jika memegang anggota tubuh seperti mata, hidung, ataupun mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu sehabis memegang beberapa benda tersebut. Pencegahan penyakit menular seperti ini biasanya hanya dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, dan tahap terakhirnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Penyakit menular dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. *Pertama*, penyakit menular yang memiliki resiko kematian yang cukup tinggi. *Kedua*, penyakit menular yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Meskipun lebih ringan dari yang pertama, namun tetap saja dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan benar. *Ketiga*, penyakit menular yang tidak menyebabkan kelumpuhan dan kematian secara langsung, akan tetapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian yang sangat besar serta kewalahan bagi manusia.³⁷

³⁷ Armaidi Darmawan, "Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular," *Jurnal JMJ*, Vol. 4, No.2 November (2016). Diakses melalui

D. Macam-Macam Wabah Pandemi dan Larangannya

Ada beberapa wabah pandemi yang pernah terjadi dan yang dapat penulis uraikan, diantaranya :

1. SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*)

Penyakit ini pertama kali teridentifikasi pada November 2002 di provinsi Guandong, China Selatan. Dalam hitungan bulan, penyakit ini dapat menyebar ke 37 negara lain seperti Eropa, Asia, Amerika, Jepang, Kanada, Swiss, Vietnam, Singapore, Thailand, dan negara lainnya. SARS ialah penyakit infeksi saluran pernapasan berat yang pernah menjadi bagian wabah pandemi pada Juli 2003 semenjak merebak ke negara lain. Gejala penyakit SARS ditandai dengan demam yang cukup tinggi, sakit kepala, diare, gangguan pernapasan, hingga terasa sakit pada sekujur tubuh. Penderita yang dinyatakan positif SARS dalam tempo 2 sampai 7 hari akan mengalami batuk kering serta pneumonia. Tingkat kematian SARS diakumulasikan rendah, karena butuh waktu sekitar 8 bulan untuk virus tersebut dapat menyebar ke penderita lain. SARS dapat dicegah dengan tidak berkunjung ke negara yang terinfeksi, memakai masker dikala bepergian ataupun menjenguk penderita yang sakit.³⁸

2. MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*)

MERS atau dikenal dengan sindrom pernapasan timur tengah ialah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan bagian bawah dan dapat menular. Penyakit ini pertama kali dideteksi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan menjadi salah satu wabah pandemi yang mematikan karena telah menyebar ke 27 negara

<https://www.neliti.com/id/publications/70642/epidemiologi-penyakit-menular-dan-penyakit-tidak-menular>, tanggal 30 Maret 2021.

³⁸ www.cnnindonesia.com, *Membandingkan Wabah SARS, MERS, dan Virus Corona*, 13 Maret 2020. Diakses melalui situs: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312160647-113-482934/membandingkan-wabah-sars-mers-dan-virus-corona/1> pada tanggal 30 Mei 2021.

di Asia, Amerika Utara, Afrika, Dan Eropa. MERS rentan dirasakan oleh orang-orang yang bepergian ke bagian Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Oman. Pemicu MERS ini awal mulanya menginfeksi unta, kemudian menular ke manusia. Gejala penyakit MERS ditandai dengan demam, batuk, pilek, mengigil, mual, muntah sesak napas, dan nyeri pada otot. Pencegahan penyakit MERS ini dapat dilakukan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga kebersihan lingkungan, mensterilkan benda yang dipegang oleh banyak orang, dan menghindari kontak langsung dengan pasien yang sedang sakit, serta tidak bepergian ke daerah yang terpapar penyakit MERS.³⁹

3. Ebola

Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di negara Kongo tepatnya di daerah Nzara dan Sudan. Namun pada Maret 2014, wabah ini kembali terjangkit lagi di Afrika Barat dan ini adalah yang paling besar dan kompleks sejak virus ini ditemukan pertama kalinya. Virus ini diketahui memiliki enam jenis spesies diantaranya *Zaire*, *Bundibugyo*, *Sudan*, *Hutan Tai*, *Reston*, dan *Bombali*. Namun, jenis spesies Ebola yang pernah menjadi wabah pandemi di Kongo dan Afrika Barat adalah jenis virus *Zaire*.

Virus Ebola merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada organ, pendarahan yang cukup parah, bahkan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan serius. Untuk beberapa kasus, pendarahan luar dan dalam dapat saja terjadi 5 sampai dengan 7 hari lamanya, setelah munculnya gejala virus Ebola. Virus ini dapat menular melalui darah dan cairan dari penderita yang terinfeksi melalui kulit yang terluka atau membrane mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Virus ini juga dapat menyebar lewat jarum suntik serta infus yang sudah terkontaminasi. Penderita

³⁹ www.alodokter.com, *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS CoV)*, 26 Mei 2020. Diakses melalui situs: <https://www.alodokter.com/mers> pada tanggal 30 Mei 2021.

yang terinfeksi Ebola akan menunjukkan gejala demam, sakit kepala, muntah, nafsu makan berkurang, diare, lemah, nyeri sendi dan otot serta pendarahan yang luar biasa.⁴⁰

4. Covid-19 (*Corona Virus Disease 19*)

Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh tipe *coronavirus* yang baru ditemukan pertama kalinya di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Covid-19 begitu cepat menyebar ke beberapa negara lain sehingga membuat *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan dunia menjadikan covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau yang dikenal dengan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD). Virus ini merupakan virus yang ketujuh yang telah diidentifikasi dan berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi ke manusia dan menyerang saluran pernapasan pada manusia. Covid-19 hampir sama dengan wabah sebelumnya yakni *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Namun, penularan covid-19 lebih cepat dan tingkat kematiannya lebih tinggi daripada kedua wabah sebelumnya.

Virus ini menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh penderita yang terinfeksi, melakukan kontak dekat dengan lingkungan atau benda yang telah terkontaminasi covid-19.⁴¹ Artinya seseorang yang secara tidak sadar memegang atau menyentuh orang atau benda yang sudah terkontaminasi virus, kemudian ia menyentuhkan tangannya ke mata, hidung, atau mulut pada hal tangannya telah terpapar virus ini dan dimungkinkan ia akan terpapar virus ini

⁴⁰ infeksiemerging.kemkes.go.id, *Penyakit Virus Ebola (PVE/EVD)*, 26 September 2018. Diakses melalui situs: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/penyakit-virus/penyakit-virus-ebola-pve-evd> pada tanggal 31 Mei 2021.

⁴¹ Erina Burhan, dkk., *Pneumonia COVID-19*, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), hlm. 40.

juga melalui mata, hidung, atau mulutnya. Oleh karena itu, tangan harus dicuci menggunakan sabun atau tangan dapat disterilkan dengan menggunakan *hand sanitizer* setelah menyentuh benda-benda disekitar.

Adapun gejala-gejala covid-19 yang ditimbulkan, seperti demam, batuk kering, nyeri pada otot, merasa cepat letih, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit pada kerongkongan, diare, ruam-ruam pada kulit, hilangnya indera penciuman, dan perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Gejala ini semua dapat muncul secara bertahap. Akan tetapi, ada sebagian penderita yang dalam keadaan sehat namun terinfeksi covid-19 dan tidak menunjukkan gejalanya atau dikenal dengan Orang Tanpa Gejala (OTG). OTG inilah yang sangat berbahaya karena membuat pemerintah sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Sehingga pemerintah menghimbau beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat pandemi covid-19 diantaranya seperti larangan berkerumun, berpergian keluar rumah untuk sementara waktu jika tidak terlalu mendesak, dan larangan untuk bersalaman dengan orang lain (*physical distancing*). Meskipun demikian, virus ini dapat dicegah dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak (*social distancing*), menggunakan *hand sanitizer*, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.⁴²

E. Definisi *Rukhṣah*

Rukhṣah jika ditinjau dari segi definisi hukum syara' maka ia termasuk ke dalam kategori hukum *wadh'i*, karena secara tidak langsung ia berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. *Rukhṣah* merupakan sebuah kodifikasi hukum yang diberikan oleh *syari'at* kepada setiap *mukallaf* yang sedang menghadapi kesulitan dalam menjalankan beban hukum (*taḥlif*) yang dibebankan kepadanya.

⁴² covid19.go.id, *Tanya Jawab Seputaran Covid Oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses melalui situs: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=4&search=> pada tanggal 01 Juni 2021.

Maka dengan kata lain, *rukhsah* ini berarti hukum yang berubah dari wujud asalnya karena mempertimbangkan objek hukum, keadaan, dan tempat tertentu. Atau dapat pula dimaknai sebagai sesuatu yang boleh dilakukan yang mana hukum asal menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur. Namun sebaliknya, jika hukum asalnya tidak mengalami perubahan, maka itu dapat dinamakan dengan '*azimah* atau perumusan hukum-hukum dasar *syari'at* yang bersifat umum dan tidak memiliki batas pada objek hukum, keadaan, maupun orang tertentu. Secara ringkasnya, '*azimah* dapat diartikan sebagai kerangka hukum dasar secara fundamental yang belum mengalami perubahan sama sekali. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, '*azimah* merupakan hukum yang Allah Swt. tetapkan pertama kali dalam bentuk hukum secara universal. Sedangkan hukum yang mengalami perubahan tertentu, maka dinamakan dengan *rukhsah*.

Rukhsah secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, serta kemurahan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, para ulama memiliki redaksi yang berbeda dalam mendefinisikannya. Namun, pada dasarnya jika dipahami memiliki maksud yang sama.

Amir Syarifuddin mendefinisikan *rukhsah* sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah swt. kepada hambanya pada kondisi khusus sebab adanya kondisi tertentu yang mempengaruhinya.⁴³

Menurut Wahbah al-Zuhaily *rukhsah* pada hakikatnya adalah suatu ibarat tentang penetapan pembuat hukum syara' oleh Allah Swt. terhadap satu sifat yang menjadi penyebab diringkannya hukum tersebut.⁴⁴

Abdul Wahab Khallaf sebagai representasi ulama kontemporer mendefinisikan *rukhsah* dengan tiga definisi. *Pertama*, *rukhsah* ialah hukum yang disyari'atkan Allah Swt. sebagai wujud keringanan untuk seorang *mukallaf* dalam

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), hlm. 324.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz Pertama* (Mesir, Dar al-Fikr, 1986), hlm. 111.

kondisi tertentu yang menuntut terdapatnya keringanan ini. *Kedua*, *rukhsah* merupakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah Swt. dalam kondisi tertentu sebab adanya sesuatu yang memberatkan. *Ketiga*, membolehkan sesuatu yang dilarang meskipun ada dalilnya.⁴⁵

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rukhsah* adalah keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. atas orang *mukallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengkehendaki keringanan atau sesuatu yang disyari'atkan karena adanya uzur⁴⁶ yang memberatkan dalam kondisi tertentu. Maka untuk menghindari terjadinya kemudharatan dan kesulitan dalam melaksanakan ibadah, muamalah, akidah dan akhlak, maka Islam mensyari'atkan *rukhsah*. Karena pada dasarnya *syari'at* itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Ketetapan *rukhsah* juga telah dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Alquran, diantaranya surah :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2] : 185).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2] : 286).

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj [22] : 78).

...فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2003), hlm.167.

⁴⁶ Uzur merupakan sebuah keadaan atau kondisi ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan perintah atau ketentuan-ketentuan tertentu dalam *syari'at* Islam.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah [94] : 5-6).

F. Syarat *Rukhṣah*

Seseorang akan mendapatkan *rukḥṣah* apabila ia dapat memenuhi ketentuan syarat yang sudah ditetapkan oleh para jumbuh ulama. Adapun syarat-syarat *rukḥṣah*, yaitu :

1. *Mukallaf*

Dalam kajian ilmu ushul fikih, *mukallaf* ini disebut juga dengan *mahkum 'alaih*. *Mukallaf* ialah orang yang layak dibebani hukum *taklifi*. Seseorang layak dibebani hukum *taklifi* bilamana pada dirinya telah memenuhi persyaratan berikut:⁴⁷

- a. Mampu menguasai dalil-dalil hukum baik secara mandiri ataupun dengan dukungan orang lain minimum sebatas memungkinkannya agar dapat mengamalkan isi dari ayat ataupun hadis Rasulullah Saw., maka dari itu seseorang harus mempunyai akal yang sempurna untuk dapat menguasai hukum *taklifi*.
- b. Memiliki *ahliyat al-ada'*, yaitu kecakapan buat berperan secara hukum ataupun memikul beban *taklifi*. Dengan demikian, maka seluruh perbuatannya akan diperhitungkan dalam hukum Islam. Sehingga membuat ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Kecakapan semacam ini baru dimiliki oleh seseorang secara sempurna apabila ia telah baligh, berakal, dan bebas dari segala perihial yang jadi pengahalang untuk kecakapannya tersebut.

⁴⁷ Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 75-76.

c. Terdapat *rusyid*, yaitu keahlian untuk memelihara hartanya. Seseorang yang telah baligh, dan berakal, namun tidak sanggup untuk memelihara hartanya maka ia butuh dibimbing oleh penanggungjawabnya. Sehingga harta yang dimilikinya dapat terpelihara dengan baik.

2. Terdapatnya uzur bagi *mukallaf*

Uzur dalam kajian ilmu fikih sebagaimana yang dikatakan oleh para jumhur ulama ialah kondisi yang mendesak (*dharurah*), kesulitan (*masyaqqah*), dan kebutuhan (*hajat*).⁴⁸ Dengan demikian, seseorang yang menghadapi kondisi-kondisi tersebut maka boleh baginya untuk mengambil *rukhsah* yang sesuai dengan kondisinya pada saat itu.

3. Tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat

Sebagaimana kita ketahui bahwa *rukhsah* adalah bentuk pengecualian hukum daripada hukum asalnya, sehingga dalam prakteknya wajib berdasarkan pada syarat yang telah ditetapkan oleh para jumhur ulama, yaitu *rukhsah* tidak boleh dicampuri dengan perbuatan maksiat. Dalam perihal ini, maka para jumhur ulama meletakkan kaidah dalam kaitannya antara *rukhsah* dengan perbuatan maksiat.

As-Subki menyebutkan sebuah kaidah yang artinya bahwa *rukhsah* itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat.⁴⁹ Seperti pada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, akan tetapi dia tidak mendapatkan *rukhsah* berupa kebolehan untuk melakukan *ṣalat jama'* dan *qashar* apabila ia memiliki niat buruk untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti bepergian untuk merampok, membunuh dan lain sebagainya.

⁴⁸ Vivi Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 10.

⁴⁹ As-Subki, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 135.

G. Sebab-Sebab *Rukhṣah*

Adapun sebab seseorang mendapatkan keringanan atau *rukḥṣah* adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Kesulitan (*masyaqqah*)

Jumhur ulama membagi *masyaqqah* atau kesulitan ini ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu *al-Masyaqqah al-'Azimah* yang berarti kesulitan yang sangat berat dalam bentuk kemudharatan, seperti khawatir akan keselamatan jiwa yang terancam, rusaknya anggota badan, harta, keturunan, dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran tersebut membuat kita tidak dapat melaksanakan ibadah lagi secara sempurna. Maka dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan keringanan atau *rukḥṣah*. Karena pemeliharaan terhadap jiwa dan raga dalam Islam lebih diutamakan. Dengan diberlakukannya *rukḥṣah*, maka kewajiban tersebut tetap bisa terlaksana.

Tingkatan kedua ada *al-Masyaqqah al-Mutawasitah* yang berarti kesulitan yang sedang-sedang saja, artinya *Masyaqqah* ini terletak ditengah-tengah di mana ia tidak begitu berat dan tidak juga ringan. *Masyaqqah* seperti ini wajib dipertimbangkan. Karena apabila kesulitan ini lebih mengarah kepada situasi yang berat, maka di situ akan ada kemudahan. Akan tetapi, jika kesulitan ini lebih mengarah pada situasi yang ringan, maka tidak ada kemudahan di dalamnya.

Tingkatan ketiga ada *al-Masyaqqah al-Khafifah* yang berarti kesulitan ringan. Kesulitan ringan ini dapat diatasi tanpa harus mengurangi pelaksanaan dari ibadah itu sendiri. seperti rasa lapar pada bulan puasa, rasa lelah ketika melaksanakan tawaf, pening ketika rukuk, pegal-pegal, dan lain sebagainya. Maka pada kesulitan pada tingkat ini tidak diberikan *rukḥṣah* karena kemaslahatan dalam beribadah pada tingkatan *masyaqqah* ini lebih berarti

daripada menghindari kerusakan (*mafsadah*) yang timbul.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah :

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.

2. Kondisi Darurat (*dharurah*)

Para ulama memaknai darurat (*dharurah*) ke dalam dua makna, yaitu makna secara umum dan khusus. Makna secara umum, darurat (*dharurah*) ialah kondisi di mana sesuatu itu harus ada demi tegaknya maslahat dunia dan agama, diantaranya: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam hal ini, maka kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁵¹ Sedangkan makna secara khusus, darurat (*dharurah*) ialah kondisi mendesak seseorang yang tidak dapat dihindari karena dapat membahayakan dirinya.

Menurut Usamah Muḥammad as-Sallabi, kondisi darurat juga memiliki batasan-batasannya, yaitu:⁵² *Pertama*, kondisi darurat itu betul-betul telah terjadi atau jika belum terjadi dapat diprediksi dengan kuat kondisi darurat itu akan terjadi dan tidak hanya sekedar praduga yang tidak mendasar. *Kedua*, sebaiknya melakukan upaya untuk menghilangkan kondisi membahayakan tersebut dengan tidak menimbulkan bahaya baru yang lebih besar. *Ketiga*, sebaiknya menghindari darurat itu dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

الضرر يزال

⁵⁰ Saadan Man, *Doktrin Masyaqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam, Jilid 2*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1994), hlm. 18.

⁵¹ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 39-40.

⁵² Usamah Muḥammad bin Muḥammad as-Sallabi, *Ar-Rukhsah As-Syar'iyyah: Ahkamuha wa Dawabituha*, (Iskandaria: Dar Al-Iman, 2002), hlm. 126.

Kemudharatan harus dihilangkan.⁵³

3. Kondisi Sakit (*marad*)

Sakit ialah cobaan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Berdasarkan hadis, ternyata sakit dapat meleburkan dosa-dosa kecil, jika si penderita ikhlas dan bersyukur dalam menerima cobaan sakit tersebut. Oleh karena itu, selain sakit sebagai cobaan, ternyata sakit juga dapat menjadi sebab bagi seseorang untuk mendapatkan keringanan atau *rukhsah* dalam beribadah. Akan tetapi, tidak semua sakit bisa mendapatkan keringanan atau *rukhsah*, melainkan hanya berlaku untuk sakit tertentu saja seperti sakit yang menyakitkan, menyulitkan, atau sakit yang dikhawatirkan dapat menunda kesembuhan dan menularkan kepada yang lain, maka dalam situasi sakit seperti itu yang disyari'atkan mendapat *rukhsah*.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

4. Keadaan Terpaksa (*ikrah*)

Secara etimologi, kata *ikrah* (paksaan) berarti benci. Sedangkan secara terminologi, *ikrah* diartikan sebagai suatu kondisi yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu yang dibencinya. Dalam syari'at, *ikrah* juga merupakan kondisi di mana seseorang harus melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak dia tidak mau.⁵⁵

Sebagian jumhur ulama, membagi *ikrah* ini dalam tiga kategori, yaitu : *Pertama*, paksaan yang mengakibatkan kematian (*al-ikrah al-mulji*'), yaitu

⁵³ Ahmad Sudirman, *Qawai'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 125.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, Cet 11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 532.

paksaan yang dapat membuat hilangnya nyawa seseorang atau merusak dan melukai anggota tubuhnya, dan hilang atau rusaknya harta.

Kedua, paksaan yang tidak mematikan (*ikrah gairu al-mulji*'), yaitu paksaan yang secara prinsip melenyapkan kerelaan dengan merusak sebagian harta maupun melukai anggota tubuh, seperti ancaman kurungan ataupun diikat dan lain sebagainya. *Ketiga*, paksaan yang menargetkan anggota keluarga atau kerabat dekatnya dengan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau merusak anggota tubuh, seperti mengurung ayahnya, istrinya, atau anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

الإكراه يسقط أثر التصرّف فعلًا كن أو قولًا

Keadaan terpaksa dapat menghilangkan pengaruh/akibat tindakan hukum baik perbuatan maupun perkataan.⁵⁶

5. Kondisi bepergian (*safar*)

Safar adalah seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya menuju ke tempat lain dengan jarak tertentu dan berlaku kepadanya hukum rukhsah di dalam *safar*. Menurut Usamah Muḥammad as-Sallabi, beliau mengatakan bahwa para jumhur ulama berbeda pandangan terhadap jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar salat.⁵⁷

والقصر سببه السفر خاصة، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر
 “Dibolehkannya menqasar salat hanya ketika safar secara khusus, tidak boleh dilakukan pada selain safar. Adapun menjamak salat, dibolehkan ketika ada kebutuhan dan uzur.”

6. Keadaan Lupa (*nisyan*)

Keadaan lupa ialah sebuah kondisi di mana seseorang tanpa disengaja tidak dapat mengingat apa yang telah dilakukan atau diucapkannya pada saat yang

⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107.

⁵⁷ Usamah Muḥammad bin Muḥammad as-Shallabi, *Ar-Rukhsah As-Syar'iyah: Ahkamuha wa Dawabituha*, (Iskandaria: Dar-Al-Iman, 2002), hlm. 199.

dibutuhkannya. Namun, ia mengetahui tentang banyak hal. Lupa merupakan salah satu kelonggaran dari hukum Islam yang membolehkan si lupa tidak dihitung berdosa apa yang dilupakannya itu.

Keadaan lupa terbagi dalam tiga kategori, yaitu: *Pertama*, apabila perkara yang lupa itu merupakan perkara yang tidak dapat diulangi kembali, maka ia dapat menjadi sesuatu yang dapat dimaafkan. Seperti pada seseorang yang lupa membaca *basmalah* ketika hendak menyembelih hewan, maka sembelihan tersebut senantiasa halal untuk dimakan dan yang menyembelih tidak dikenakan denda ataupun hukuman atas kelupaannya itu.


Kedua, jika yang terlupa itu merupakan perkara yang bisa diulangi, maka perkara tersebut wajib didirikan seperti semula dikala teringat. Contohnya dalam keadaan shalat, di mana seseorang lupa berwudhu dan kemudian dia teringat kelupaannya itu di waktu yang lain maka wajib baginya untuk mengulang wudhu dan shalatnya kembali. Namun, jika ia lupa dengan bilangan dalam shalat yang sedang dilakukannya, maka ia hanya perlu untuk meneruskan shalatnya itu pada bilangan yang paling diyakini, lalu disempurnakan dengan sujud sahwi 2 kali di akhir shalat. Pada bulan puasa Ramadan, apabila seseorang lupa buat berpuasa maka dia harus mendirikan semula puasa yang ditinggalkannya itu. Akan tetapi, apabila ia terlalai makan disaat berpuasa maka puasanya itu tetap sah dan tidak perlu untuk diganti.

Kelupaan orang dalam setiap melakukan ibadah pastinya berbeda-beda sejauh mana kelupaan itu dapat dimaafkan dan sejauh mana pula kelupaan itu dapat diusahakan kembali. *Ketiga*, apabila yang terlupa itu adalah hak milik orang lain, maka wajib baginya untuk mengembalikan atau membayar kembali seperti sedia kala meskipun teringat setelah berpuluhan tahun lamanya.⁵⁸ Hal ini sesuai dengan hadis Ibnu Abbas:

⁵⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 172-174.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنَّا أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. (HR. Ibnu Majah)⁵⁹



⁵⁹ www.rumaysho.com, *Kaidah Fikih 21: Kalau Lupa Bagaimana?*, <https://rumaysho.com/14399-kaedah-fikih-21-kalau-lupa-bagaimana.html> pada tanggal 17 Desember 2021.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM MENINGGALKAN ŠALAT BERJAMAAH DI MASJID PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Biografi Asy-Syatibi

Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H atau bertepatan dengan 1388 M.⁶⁰ Nama akhir Asy-Syatibi dengan *Al-Lakhmi* menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Arab. Mengingat kaum *Al-Lakhmiyyah* adalah penduduk yang berasal dari suku Arab yang kemudian menetap di Andalus. Lalu, *Al-Garnati* yang berada di belakang namanya menandakan bahwa ia lahir, besar, dan berkarir di Granada.⁶¹ Meski berasal dari daerah Arab, namun diduga kuat bahwa ia tidak lahir di sana. Karena daerah tersebut sudah jatuh ke tangan kekuasaan orang Kristen pada satu abad sebelum masa hidup Asy-Syatibi dan juga umat Islam termasuk keluarga besarnya juga telah diusir dari sana. Sehingga pada akhirnya keluarga Asy-Syatibi memilih untuk tinggal di Granada. Granada adalah kerajaan Islam Spanyol yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf bin Nashr atau dikenal dengan Ibn Al-Ahmar. Orang Arab pada saat itu memandang Granada ini sebagai salah satu kota terindah yang berada di Spanyol.⁶² Asy-Syatibi dikenal sebagai salah seorang ulama besar yang sangat jenius dalam bidang hukum Islam. Ia membuat terobosan baru terhadap

⁶⁰ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubin*, Juz 2, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), hlm. 204.

⁶¹ Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha al-Andalu*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), hlm. 32.

⁶² Phillip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The Macmillan Press, 1974), hlm. 363.

kecenderungan aliran dalam ilmu *uṣul fiqh* di mana Asy-Syatibi menggabungkan teori *uṣul fiqh* dengan konsep *maqashid* syariah.

Pendidikan yang ditempuh oleh Asy-Syatibi selain belajar langsung dengan kedua orang tuanya, tidak diketahui secara pasti di mana. Namun dapat dipastikan bahwa masa pendidikan Asy-Syatibi ini berkaitan erat dengan keberadaan Universitas Granada. Universitas Granada ini merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Spanyol pada masa itu. Dalam proses pembelajaran, mula-mulanya ia mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama seperti Alquran, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya secara tidak terbatas.

Pengetahuan tentang bahasa Arab yang dipelajari oleh Asy-Syatibi, didapatkan dari beberapa guru besarnya seperti Abu Abdillah Muḥammad bin Al-Fakhar Al-Biri, Abu Qasim Muḥammad bin Aḥmad As-Sabti, Abu Ja'far Aḥmad Asy-Syaqwari. Sedangkan pengetahuan tentang tafsir didapatkan dari Abu Abdillah Al-Balansi. Dan pengetahuan tentang hadis ia dapatkan dari Abu Al-Qasim bin Bina dan Syamsuddin At-Tilimsani. Pengetahuan tentang filsafat dan ilmu kalam diperoleh dari Abu Ali Manṣur Az-Zawawi. Pengetahuan tentang hukum Islam dan metode berfatwa didapatkannya dari Abu Sa'id bin Lubb. Pengetahuan tentang sastra diperolehnya dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi. Pengetahuan tentang *uṣul fiqh* didapatkannya dari Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad Asy-Syarif At-Tilimsani.⁶³

Setelah melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai kebingungan, kelelahan, dan kendala dari berbagai ilmu pengetahuan yang dituntut dan perbedaan pendapat ulama yang dipelajari, maka membuat ia mendapatkan

⁶³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy Syatibi...*, hlm 27-28.

hidayah dari Allah Swt. untuk memahami tujuan-tujuan syari'at dalam Alquran dan hadis yang tidak didapatkan sebelumnya.⁶⁴

Dalam proses belajar secara otodidak, ternyata Asy-Syatibi sangat selektif dalam mempelajari kitab. Dalam perjalanan intelektualnya ia dipengaruhi oleh pemikir-pemikir hukum Islam lainnya, sehingga membuat ia menjadi sosok pemikir hukum Islam yang sangat genius. Sehingga pemikirannya terlihat tampak berbeda dari pemikir hukum Islam lain, karena hasil pemikirannya itu bersifat orisinal. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu :

1. Kitab *Al-muwafaqat*

Kitab ini awal mulanya disebut dengan kitab '*unwan at-ta'rif bi asrar at-taklif*, namun kini berubah menjadi kitab *al-muwafaqat*. Perubahan nama ini terjadi karena karya ilmiah yang di hasilkannya ini berkaitan dengan hukum-hukum syari'ah. Tak hanya itu, ternyata perubahan nama pada kitab ini juga disebabkan oleh mimpi yang dialami oleh Imam Asy-Syatibi, di mana dalam mimpi itu ia bertemu dengan salah satu guru besarnya dan menanyakan kepadanya perihal buku yang berada di tangannya. Kemudian, Imam Asy-Syatibi dalam mimpi itu menjawab bahwa buku yang berada ditangannya itu adalah kitab *al-muwafaqat*.⁶⁵

2. Kitab *Al-I'tisam*

Kitab ini merupakan penyempurna daripada kitab sebelumnya. Kitab *al-I'tisam* lebih menguraikan mengenai konsep yang sering kali disalahpahami oleh sebagian pemikir hukum Islam pada saat itu. Konsep yang dimaksud di sini adalah *bid'ah*. Para pemikir hukum Islam selalu memandang bahwa *bid'ah* itu merupakan sesuatu yang baru, sehingga setiap inovasi terhadap hukum Islam akan dianggap sebagai *bid'ah* yang

⁶⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 8-9.

⁶⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy Syatibi...*, hlm. 33.

harus ditentang. Namun, Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa *bid'ah* itu asal katanya dari *bada'a* yang berarti melakukan sesuatu tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Segala sesuatu yang baru yang diciptakan demi kemajuan dan kesejahteraan, maka ini juga disebut dengan *bid'ah*. Akan tetapi bukan dinamakan dengan *bid'ah* sesat. Atas dasar inilah tidak dinamakan dengan *bid'ah* sesat, jika seseorang memahami ilmu *şaraf*, *uşul fiqh*, *nahwu*, *uşul ad-din*, *mufradat al-lughah*, dan ilmu agama lainnya.⁶⁶

3. Kitab *Al-Majalis*

Kitab ini merupakan *syarah* dari *Kitab Al-Buyu'* yang ada dalam *Shahih Al-Bukhari*. Kitab ini berisi tentang catatan apa saja yang terjadi dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi.⁶⁷

4. *Al-Ifadāt wa Al-Insyadāt*

Kitab ini khusus dibuat untuk menggambarkan bagaimana perjalanan yang ia alami semasa hidup Imam Syatibi, guru-guru dan juga murid-muridnya.

5. *Fatawa Al-Syatibi*

Kitab ini dikarang langsung oleh Imam Syatibi yang berisi kumpulan-kumpulan fatwanya yang terdapat dalam kitab *Al-I'tisham* dan *Al-Muwafaqat*.

B. Khauf Sebagai Sebab *Rukhşah* Meninggalkan Şalat Berjamaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

khauf adalah perasaan takut atau khawatir seseorang terhadap sesuatu yang dapat mengganggu, mencelakakan, atau berbahaya yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan rasa takut tersebut manusia dapat mengambil langkah

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶⁷ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 248.

untuk menghindari dan menjauhi apa yang ditakutinya itu. Seseorang akan merasa takut jika apa yang dibencinya itu datang dan apa yang dicintainya itu sirna. Maka dari itu dalam ilmu psikologi, takut juga merupakan salah satu kondisi emosional dasar yang dimiliki oleh manusia terhadap objek yang spesifik selain bahagia, sedih, dan marah dalam diri seseorang. Takut adalah *defence system* atau sistem pertahanan hidup seseorang yang terjalin sebagai bentuk respon tubuh terhadap ancaman bahaya yang terjadi disekitar.

Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan yang boleh jadi tempat, kondisi, atau individu dan disebabkan karena adanya objek bukan ketakutan yang disebabkan karena tidak adanya objek. Ketakutan yang ada objeknya seperti takut pada binatang buas, takut pada kobaran api, takut tertularnya penyakit, dan lain sebagainya.⁶⁸ Ketakutan karena objek ini jelas memiliki hubungan yang sangat erat dengan ancaman atau bahaya secara langsung terhadap keutuhan fisik.

Ada 2 faktor yang menjadi pemicu ketakutan dalam diri seseorang, yaitu: faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam adalah peristiwa-peristiwa alam yang terjadi dan menyebabkan adanya ancaman bagi kelangsungan hidup manusia seperti gempa, banjir, tanah longsor, tsunami, wabah penyakit dan lain sebagainya. Sedangkan faktor sosial ialah peristiwa-peristiwa yang berkaitan antara manusia dengan manusia yang dapat mengancam keamanan dan kelangsungan hidup seseorang maupun sekelompok orang, seperti peperangan, pencurian, penularan dan lain sebagainya.⁶⁹ Perasaan takut itu timbul karena adanya sebab yang jelas (indikasi-indikasi keadaan yang signifikan dan menunjukkan keadaan yang berbahaya). Biasanya orang yang merasa takut, tubuh akan memberikan respon atau gejala-gejala jasmani seperti gugup, panik, cemas atau gelisah, tidak tenang,

⁶⁸ Selvester Lucky Mery Diliantoro, *Gambaran Ketakutan Pada Kaum Muda Di Yogyakarta*, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010. Diakses melalui https://repository.usd.ac.id/28820/2/059114052_Full%5B1%5D.pdf, tanggal 10 Juni 2021.

⁶⁹ www.dictio.id, *Apakah Yang Dimaksud Dengan Takut*, 4 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-takut/8383/4> pada tanggal 11 Juni 2021.

pucat, keringat dingin, gemeteran di sekujur tubuh, badan terasa kaku, dan bercucuran keringat terutama pada bagian telapak tangan, dan lain sebagainya.⁷⁰

Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dapat menimbulkan adanya serangkaian kerumunan. Di mana kerumunan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19. Penularan virus covid-19 ini terjadi sangat signifikan bahkan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial dan itu semua terjadi hanya dalam hitungan hari dan bahkan diluar batas prediksi. Penularan virus ini berkaitan dengan *droplet* atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat si penderita bersin ataupun batuk. *Droplet* ini apabila terkontaminasi dengan benda-benda disekitar lalu disentuh orang lain dan terhirup oleh orang yang sehat, maka berakibat fatal dan terjangkitnya virus ini kepadanya. Karena virus ini dapat berkembang biak dengan cepat dan tumbuh dengan cara membelah diri.⁷¹ Jika dilihat dari sistem penularannya, maka dapat diyakini bahwa penularan virus ini dapat terjadi dengan begitu cepat apabila adanya kerumunan massa terutama dalam hal ibadah yang melibatkan jamaah atau mengumpulkan orang banyak, sehingga membuat masyarakat merasa sangat khawatir dan takut terhadap penularan penyakit ini.

Takut terhadap tertularnya suatu penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa merupakan takut yang bersifat tabiat (*khauf tabi'iy*), yaitu takut yang tidak disebabkan oleh kejahatan melainkan hanya dari sifat takut itu sendiri. Sehingga takut dalam hal ini dapat menjadi penghalang (*manik*) dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19 dan tidaklah berdosa selama ia tidak menjadi sebab untuk melalaikan perintah atau larangan dari Allah Swt. dan Islam juga telah memberikan ruang yang sangat terbuka secara fleksibel. Artinya, di mana dan kapan saja bahaya yang mengintai

⁷⁰ Savitri Ramaiah, *Bagaimana Mengatasi Penyebab Kecemasan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), hlm. 29.

⁷¹ Ismail Marzuki, dkk., *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1-2.

termasuk adanya potensi yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa, maka dalam hal ini Islam menawarkan konsep *rukhsah*⁷² yaitu berupa kebolehan meninggalkan shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu pada masa pandemi covid-19 terutama di khususnya untuk wilayah atau daerah yang tingkat penyebaran covid-19 tinggi atau dikenal dengan status daerah zona merah. Pengambilan *rukhsah* dalam hal ini dibolehkan karena kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini dalam keadaan mudharat (*mafsadah*), yaitu kondisi di mana dapat membinasakan umat manusia apabila tidak menggunakan *rukhsah*, sebab *maqashid syariah*⁷³ mengajarkan kepada kita bahwa ada 5 unsur yang harus dijaga dalam kehidupan. Lima unsur tersebut terdapat dalam *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁷⁴ Maka dalam hal ini takut (*khauf*) dapat menjadi sebab *rukhsah* untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.⁷⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), hlm. 324.

⁷³ Maqashid Syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan sebagai pijakan dalam syari'at terhadap ketentuan hukum agama dan mayoritasnya.

⁷⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filasafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.43.

⁷⁵ Nashr Farid Muḥammad Washil dan Abdul Aziz Muḥammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah...*, hlm. 56.

C. Konsep Metode *Istiqra' Ma'nāwi* Terhadap Hukum Meninggalkan Salat Berjamaah Di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

Al-istiqra' al-Ma'nāwi adalah sebuah metode yang digunakan dalam proses penarikan atau penetapan hukum yang tidak hanya berfokus pada satu dalil atau nash saja, melainkan dengan sejumlah dalil atau nash dari berbagai bentuknya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial yang signifikan, memerankan akal, serta dimensi waktu dan tempat.

Dalam hal tentang hukum pelaksanaan salat berjamaah, jumhur ulama berselisih pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan ada juga sebagiannya lagi berpendapat bahwa hukum salat berjamaah itu adalah fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Dan mayoritas para ulama bersepakat bahwa hukum melaksanakan salat berjamaah itu adalah sunah muakkad (lebih utama dan dianjurkan).⁷⁶ Rasulullah Saw. selalu mendirikan salat berjamaah semenjak Allah mensyari'atkannya hingga beliau wafat. Nabi Saw. tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sekalipun dalam kondisi perang, kecuali dalam kondisi sakit.⁷⁷ Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatangnya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena adanya uzur.”⁷⁸ Bahkan dalam kondisi perang pun salat berjamaah tetap dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran tentang tata cara pelaksanaan salat berjamaah dalam kondisi perang, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 102 :

⁷⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 342-345. Diakses melalui situs: www.z-lib.org pada tanggal 05 Juli 2021.

⁷⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-'Um*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t) hlm. 138.

⁷⁸ Sunan Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Syarah Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 132.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتُمْمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalat mereka denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. An-Nisa [4]: 102)

Dari dalil di atas, jika seandainya shalat berjamaah itu hukumnya sunah, tentu dalam kondisi perang kala itu cukup menjadi alasan gugurnya untuk melakukan shalat berjamaah. Dan jika shalat berjamaah hukumnya itu fardu kifayah, maka kewajiban orang lain untuk mendirikan shalat berjamaah menjadi gugur sebab sudah ada orang lain yang melakukannya terlebih dahulu. Dengan demikian, maka hukum mendirikan shalat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap laki-laki muslim.⁷⁹ Ibnu katsir mengatakan bahwa: “Amat tepatnya jika ayat tersebut ditempatkan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat bahwa hukum shalat

⁷⁹ Abdullah Aṭ-Ṭayyar, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 344-345. Diakses melalui aplikasi ipusnas, tanggal 09 Juli 2021.

berjamaah itu adalah wajib. Jika seandainya bukan karena alasan bahwa shalat berjamaah wajib, maka tentu hal-hal yang demikian tidak dikorbankan.”⁸⁰

Dalam kondisi dan keadaan yang normal, shalat berjamaah yang dilakukan di masjid merupakan sebuah keistimewaan selain dapat berkumpul dengan jamaah lain. Keistimewaan yang didapatkan dari mendirikan shalat berjamaah adalah pahala sebesar 27 derajat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama sebanyak dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian di antara kalian.” (H.R. Ahmad)⁸¹

Dan Nabi Saw. juga tidak perlu sampai harus mengancam akan membakar rumah-rumah di hadapan orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah di masjid.⁸² Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar menyiapkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan agar mengumandangkan adzan untuk shalat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, kemudian aku pergi kepada orang-orang (yang meninggalkan shalat berjamaah) dari belakang mereka lalu aku membakar rumah-rumah mereka di hadapan mereka.”⁸³

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm.547.

⁸¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 5, Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 110.

⁸² Syaikh Fadhl Ilahi, *Ahamiyyatu Shalaatil jamaa'ah fii Dau-in Nushuush Wa Siyarish Shaalihiin*, Terj. Ahmad Syaikhu (Bogor: Pustaka Ilmu, 2007), hkm. 138.

⁸³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Fathul Baari*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 129.

Namun, dalam kondisi dan situasi pada masa pandemi covid-19 ini shalat berjamaah yang biasanya dilakukan secara normal di masjid dengan mengumpulkan jamaah dan merapatkan *şaf* yang merupakan keutamaan dalam shalat, kini berubah dengan sedemikian rupa. Perubahan ini terjadi bukan disebabkan karena berubahnya dalil, melainkan hanya hukum fikihnya saja yang berubah dalam keadaan dan kondisi tertentu. Hal ini sejalan dengan satu kaidah fikih yaitu *taghayyur al-aḥkam bi at-taghayyur al-azimah wa al-amkinah wa al-ʿawaid wa al-aḥwal* yang artinya perubahan hukum dapat disebabkan oleh perubahan situasi, kondisi, tempat maupun adat istiadat. Maka dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini, shalat berjamaah di masjid dengan menggunakan masker, dan *şaf*nya yang renggang itu hukumnya tetap sah meskipun hilangnya keutamaan dan kesempurnaan dalam shalat berjamaah.⁸⁴ Pelaksanaan shalat berjamaah dengan menggunakan masker dan *şaf* yang renggang dapat dilakukan untuk daerah-daerah yang aman dari penyebaran virus covid-19. Akan tetapi, untuk daerah-daerah yang penularan covid-19 nya masih tinggi, tidak dibenarkan untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Islam selalu memberikan solusi dan petunjuk kepada umatnya terutama melindungi umatnya dari wabah dan penyakit pandemi covid-19 yang kita rasakan saat ini. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa takut (*khauf*) dapat menjadi sebab rukḥşah untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk menghindari penularan dan termasuk juga sunah Rasulullah şallallahu 'alaihi wasallam. Di mana beliau pernah memerintahkan kepada umatnya untuk melarikan diri dan menghindar dari suatu wabah penyakit yang terjangkau. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “ Rasulullah Saw. bersabda:

⁸⁴ [www.mui.or.id](https://mui.or.id), Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/> pada tanggal 12 Juli 2020.

‘wabah *Tha’un* adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah yang sangat menyakitkan yang ditimpakan kepada hamba-Nya. Maka apabila kalian mendengar berita tentang wabah *Tha’un*, maka janganlah sekali-kali memasuki daerah tersebut. Namun, jika *Tha’un* telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya.’ (H.R.Muslim)⁸⁵

Begitu juga Nabi Saw. melarang untuk mengumpulkan unta yang sehat dengan unta yang beryakit dalam suatu tempat agar sakitnya unta yang pertama tidak menular kepada unta sehat yang lainnya. Hal ini merupakan salah satu tindakan pencegahan (preventif) sebelum terjadinya penularan. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ 'alaihi wasallam bersabda: ‘Jangan campurkan unta yang sakit ke dalam unta yang sehat.’” (H.R. Muslim)⁸⁶

Pencegahan terhadap penularan penyakit ini juga telah dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana firman Allah Swt.:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...(QS. Al-Baqarah [2]: 195)

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Dalil-dalil tersebut dapat dipahami ilat (sebab) hukumnya yaitu bahwa semua petunjuk dari Allah Swt. dan Nabi Saw. di atas adalah salah satu bentuk kewaspadaan dan tindakan untuk menjaga keselamatan jiwa.

⁸⁵ www.mui.or.id, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, 16 Maret 2020. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf> pada tanggal 12 Juli 2020.

⁸⁶ *Ibid.*

Umat Islam sangat sedih jika mendapatkan kondisi yang mana pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ditiadakan untuk sementara waktu pada masa pandemi khususnya untuk daerah yang berzona merah. Namun, dibalik kesedihan itu umat Islam juga harus bersyukur karena ada sunah lain yang bisa dihidupkan dalam kondisi seperti ini dan tidak dapat dilakukan dalam kondisi yang normal. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi sekarang ini karena ada kemudharatan (*mafsadah*) yang mengancam jiwa umat. Maka meninggalkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19 hukumnya adalah *ibahah* (boleh) dan mengikuti ulil amri (pemerintah) hukumnya adalah sesuai dengan zona dari wilayah atau daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan apabila tindakan yang dilakukan itu dapat mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, maka ia dapat segera melakukan pencegahan dari penerapan suatu hukum, karena mencegah lebih mudah daripada menghilangkannya. Dengan demikian, metode *istiqra' ma'nāwi* ini sangat responsif terhadap perkembangan suatu masyarakat kontemporer, dengan tetap mempertahankan kesatuan dasar dari syariah. Akan tetapi, dalam kondisi yang normal tidak adanya sebab-sebab hukum, maka umat Islam dilarang untuk meninggalkan masjid dan bahkan tidak boleh untuk mengikuti ulil amri yang menganjurkan untuk tidak ke masjid tanpa adanya sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Khauf* adalah perasaan takut seseorang terhadap sesuatu yang dapat mengganggu, mencelakakan, atau berbahaya yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Takut yang dimaksud di sini adalah takut yang disebabkan karena adanya objek, seperti takut pada binatang buas, takut pada kobaran api, takut tertularnya penyakit, dan lain sebagainya. Pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19 menimbulkan adanya kerumunan massa dan dapat menyebabkan terjadinya penularan virus covid-19 dengan begitu cepat terutama di daerah yang berzona merah, sehingga membuat masyarakat menjadi sangat khawatir dan takut. Takut akan tertularnya penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa merupakan takut yang bersifat tabiat (*khauf tabi'iy*). Sehingga ia dapat menjadi penghalang (*manik*) dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Maka dalam keadaan saat ini Islam memberikan *rukhsah* kepada umatnya terutama untuk daerah yang berzona merah untuk tidak melaksanakan ibadah shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu.
2. Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid merupakan salah satu keistimewaan jika dilakukan dalam kondisi normal. Karena banyak dalil yang menegaskan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Sehingga pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ini


tidak hanya sekedar berupa anjuran melainkan juga sebuah perintah yang tegas dari Nabi Saw. Namun, dalam kondisi pandemi covid-19 yang dirasakan oleh umat Islam saat ini, maka pelaksanaan ibadah yang tadinya dilakukan secara normal, kini berubah dengan sedemikian rupa. Perubahan ini terjadi bukan disebabkan karena berubahnya dalil, melainkan hanya hukum fikihnya saja yang berubah dalam keadaan dan kondisi tertentu. Dimana Nabi Saw. pernah memerintahkan kepada umatnya untuk melarikan diri dan menghindari dari suatu wabah penyakit. Dan Nabi Saw. juga melarang untuk mengumpulkan unta yang sehat dengan unta yang sakit dalam satu tempat agar unta yang sakit tidak menularkan penyakitnya kepada yang lain. Hal ini termasuk dalam tindakan preventif. Alquran surah Al-Baqarah ayat 195 dan 185 juga menjelaskan bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil dalam menghadapi suatu kesulitan. Sehingga dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami ilatnya bahwa semua petunjuk dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. adalah suatu bentuk kewaspadaan dan tindakan untuk menjaga keselamatan jiwa agar umatnya tidak binasa. Sehingga meninggalkan shalat berjamaah di masjid hukumnya adalah *ibahah* (boleh) terutama untuk daerah yang berzona merah dan mengikuti ulil amri (pemerintah) hukumnya adalah sesuai dengan zona dari wilayah masing-masing.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang ditujukan kepada Akademisi dan mahasiswa khususnya Prodi Perbandingan Mazhab. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dari uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya, untuk lebih dalam lagi mengkaji mengenai hukum meninggalkan shalat dengan kajian atau fenomena yang mungkin akan berbeda dari apa yang penulis teliti. karena seiring dengan

- perkembangan zaman, keadaan semakin berubah sehingga referensi yang ditemukan pun lebih akurat lagi untuk menambah wawasan yang lebih luas.
2. Penulis berharap kepada pihak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, agar sudi kiranya dapat mempublikasikan tulisan skripsi ini ke dalam bentuk buku, majalah, jurnal, atau lain sebagainya. Sehingga karya ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di lingkungan kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasa' Abubakar. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.
- Al-Ajfan, Muhammad Abu. *Min Asar Fuqaha al-Andalu*. Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan ibn Majah*. jilid 1. Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqalani. *Fathul Baari*. jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2017.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulum Al-Din*. terj. Prof Ismail Yakub, Ihya' Al-Ghazali, Jilid VII. Jakarta: Faizan, 1985.
- Al-Hadrami, Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl. *Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah*. Beirut: Darul Minhaj, 2011.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *Fathul Mubin*. juz 2. Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Tuntunan Membangun Masjid*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muhammad Yusran Anshar. dkk. 19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
- Abdullah At-Ṭayyar. *Ensiklopedia Shalat*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz Pertama*. Mesir. Dar al-Fikr, 1986.
- Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Risalah Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. Ter. Ma'ruf Zariq dan Ali Abdul Hamid Baithajy. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi. *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Mazhab, cet. I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

As-Sallabi, Usamah Muḥammad bin Muḥammad. *Ar-Rukhsah As-Syar'iyah: Ahkamuha wa Dawabituha*. Iskandaria: Dar Al-Iman, 2002.

As-Subki. *Al-Asybah wa an-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Asy-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris. *Al-'Um*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t.

----- *Al-I'tisam*. jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Anton Bakker. *Metode Riset Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Alfitrianti binti Ali Basa. *Hukum Ṣalat Jumat Selain Di Masjid (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syāfi'i)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2019.

Ali Abu Bashal. *Rukhsah Dalam Ṣalat*. Solo: Aqwam Medika, 2015.

Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Imam Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal. *Musnad Imam Aḥmad Jilid 5*. Syarah Syaikh Aḥmad Muḥammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Djaelan Husnan. *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billy Moon, 2013.

<https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=4&search=>

<http://digilib.uin-suka.ac.id/25021/>

<http://digilib.uinsuka.ac.id/12419/2/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9867/>

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/penyakit-virus/penyakit-virus-ebola-pve-evd>

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/view/629>

<https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/>

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/7486/>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4449/1/Megawati.pdf>

https://repository.usd.ac.id/28820/2/059114052_Full%5B1%5D.pdf

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-takut/8383/4>

<https://www.neliti.com/id/publications/70642/epidemiologi-penyakit-menular-dan-penyakit-tidak-menular>

<https://www.alodokter.com/mers>

Duski Ibrahim. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy Syatibi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Ilahi, Syaikh Fadhl. *Ahamiyyatu Shalaatil jamaa'ah fii Dau-in Nushuush Wa Siyarish Shaalihiin*. Terj. Ahmad Syaikh. Bogor: Pustaka Ilmu, 2007.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Imani, 2003.

Sunan Ibnu Majah. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Syarah Muhammad Nashiruddin Al-Albani. jilid I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 13. Jakarta: Lenter, 2005.

Nashir, Syaikh As-Sa'di Abdurrahman bin. *Bahjah Qulub Al-Abrar Wa Quratu 'Uyun al Akhyar fi Syarh Jawami' al Akhbar jilid I*. Beirut: Maktabah Al Malk Fahd Al Wathaniyah, 1994.

Juliansyah Noor. *Metodologi Riset*. Jakarta: Kencana, 2017.

Abdul Kadir Nuhyanan. *Pedoman dan Tuntunan Salat Lengkap*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol.13. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2010.

Sumiati. *Hukum Meninggalkan Salat Tanpa Uzur Syar'i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hanbali)*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017.

Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syahmirhatis. Tesis: *"Larangan Bagi Perempuan Haid Menurut Ibn Hazm Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syar'iyah dan Relevansinya Dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan"*. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau, 2011.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999.

Nashr Farid Muḥammad Washil, dan Abdul Aziz Muḥammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. terj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2016.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Muḥammad Abu Zahra. *Usul Fiqh*. cet 11. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Mustika Zed. *Metodologi Riset Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

